



# STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2024

**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577






# DAFTAR ISI

1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	1
2. Standar Pelaksanaan Wisuda .....	8
3. Standar Kerjasama .....	13
4. Standar Pelaksanaan PPPMB PKBN.....	19
5. Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	24
6. Standar Mutu Sistem Informasi .....	34
7. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola .....	41
8. Standar Audit Mutu Internal Berbasis Resiko .....	51

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 6

### STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Efri Diah Utami, S.ST, M.Stat	
Pemeriksaan	Wakil Direktur II Bidang Administrasi  Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si., M.Si	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta  Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta  Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta  Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>					
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 07/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 2 dari 6</td> </tr> </table>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6
No: 07/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 2 dari 6						

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p><b>Visi :</b> Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
---

## 2. Rasional Standar

<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, memiliki integritas yang bermutu, berkarakter, dan kompetitif, dituntut calon mahasiswa yang sesuai sebagai input utama proses pembelajaran. Proses penerimaan mahasiswa baru mencakup penarikan dan seleksi. Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas tersebut diperlukan suatu kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi calon mahasiswa baru dan standar proses penerimaannya. Oleh karena itu maka perlu ditetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.</p>
--

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>					
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1035 421 1495 465" style="padding: 2px;">No: 07/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1035 465 1495 510" style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1035 510 1495 555" style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1035 555 1495 602" style="padding: 2px;">Halaman: 3 dari 6</td> </tr> </table>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 3 dari 6
No: 07/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 3 dari 6						

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi hasil Standar

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur I Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi</li> <li>4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Sekretaris Program Studi</li> <li>7. Bagian Administrasi Umum</li> <li>8. Koordinator Fungsi Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan</li> </ol>
--

### 4. Definisi Istilah

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Politeknik Statistika STIS adalah Direktur dan Wakil Direktur.</li> <li>2. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi</li> <li>3. SPMB merupakan pola penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS yang terdiri dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi tahap lanjutan (Tes Psikotes dan Tes Matematika serta Tes Kesehatan dan Kebugaran)</li> <li>4. SKD adalah tahap seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan perguruan tinggi kedinasan termasuk Politeknik Statistika STIS</li> </ol>
--

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 6

## 5. Pernyataan Hasil Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Politeknik Statistika STIS melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu.	1.1	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri</li> <li>b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri</li> <li>c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri</li> <li>d. Instrument penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri</li> <li>e. Sistem pengambilan keputusan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dalam negeri dan luar negeri</li> </ul>
2.	Politeknik Statistika STIS menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politeknik Statistika STIS menetapkan passing grade untuk bisa menjadi mahasiswa baru.</li> <li>• Politeknik Statistika STIS menetapkan sekolah yang diperbolehkan untuk mengirimkan siswanya menjadi calon mahasiswa PMDK</li> </ul>	2.1	Semua mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS memenuhi persyaratan dan passing grade yang ditentukan.
		2.2	Rasio mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan dengan daya tampung minimal 5 : 1
3.	Politeknik Statistika STIS menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru.	3.1	Semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru didukung oleh dokumen legal (SK, dsb.)



**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
**Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330**  
**Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577**  
**Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)**

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 6

4.	Politeknik Statistika STIS menetapkan kuota untuk setiap program studi dalam penerimaan mahasiswa baru	4.1	Kuota yang jelas dan tegas untuk penerimaan mahasiswa baru dan diumumkan secara terbuka.
----	--	-----	--

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Konsolidasi internal di Politeknik Statistika STIS dan eksternal bersama BPS, Kementerian PANRB dan BKN dalam hal penentuan kuota penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan semua unit terkait.
2. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ke sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas sebagai pemasok mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS dengan melibatkan mahasiswa.
3. Melakukan promosi lebih dini tentang Politeknik Statistika STIS media sosial.
4. Melibatkan alumni yang sudah berhasil untuk menarik minat lulusan sekolah lanjutan atas untuk menjadi mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS.
5. Politeknik Statistika STIS mengikuti pameran-pameran pendidikan agar masyarakat luas memiliki pengetahuan tentang Politeknik Statistika STIS.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang mencakup pelayanan langsung maupun lewat jaringan komputer dan sosial media

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :
1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Statistika STIS dari Dalam Negeri dan Luar Negeri
  2. Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri dan Luar Negeri
  3. Formulir Registrasi Mahasiswa Baru Dalam Negeri dan Luar Negeri
  4. Pedoman Pelaksanaan Ujian Dalam Negeri dan Luar Negeri



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>					
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1037 421 1495 465" style="text-align: right;">No: 07/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 465 1495 510" style="text-align: right;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 510 1495 555" style="text-align: right;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 555 1495 602" style="text-align: right;">Halaman: 6 dari 6</td> </tr> </table>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 6 dari 6
No: 07/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 6 dari 6						






## 8. Referensi


<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS</li> <li>5. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS No. 005 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.</li> </ol>
---



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a>	
	<b>STANDAR PELAKSANAAN WISUDA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 1 dari 5

### STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  Efri Diah Utami, S.ST, M.Stat	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur II Bidang Administrasi</b>  Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si, M.Si	
Persetujuan	<b>Tanggal : 12 Februari 2024</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	<b>Tanggal : 12 Februari 2024</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	


	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PELAKSANAAN WISUDA</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 2 dari 5

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
---

## 2. Rasional Standar

<p>Standar wisuda perlu disusun agar pelaksanaan wisuda dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan: pelantikan wisuda dilakukan dan berjalan tertib.</p>
--

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PELAKSANAAN WISUDA</b>


No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 5

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Ketua Program Studi
6. Bagian Administrasi Umum
7. Koordinator Fungsi Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
8. Para Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat: para mahasiswa yang baru lulus menghadiri acara bersama orang tua mereka
2. Pemindahan kuncir wisuda adalah pemindahan kuncir dari posisi kiri ke kanan yang menandai bahwa mahasiswa telah diwisuda

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PELAKSANAAN WISUDA</b>


No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 4 dari 5

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Politeknik Statistika STIS memiliki dasar hukum penyelenggaraan wisuda	1.1	Statuta Politeknik Statistika STIS menyebutkan bahwa wisuda perlu dilakukan
		1.2	Tersedia surat keputusan direktur tentang pelaksanaan wisuda
2.	Tersedia standar pelaksanaan wisuda	2.1	Tersedia ketentuan tentang waktu pelaksanaan wisuda
		2.2	Tersedia ketentuan tentang pemindahan kunci wisudawan
		2.3	Tersedia ketentuan tentang toga senat
		2.4	Tersedia ketentuan tentang toga wisudawan dan toga wisudawati per jenjang dan prodi
3.	Ketentuan tempat/lokasi Wisuda	3.1	Tersedia ketentuan tentang tempat/lokasi wisuda
4.	Ketentuan Biaya Wisuda	4.1	Tersedia ketentuan tentang pembiayaan wisuda
5.	Ketentuan panitia wisuda	5.1	Tersedia ketentuan tentang pembentukan panitia wisuda

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melengkapi pedoman serta formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi panitia wisuda untuk pencapaian standar
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PELAKSANAAN WISUDA</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 5

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. SOP terkait pelaksanaan standar
2. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS



**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
 Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330  
 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577  
 Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 6

### STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  Efri Diah Utami, S.ST, M.Stat	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan,            Kehumasan dan Kerjasama</b>  Dr. Yunarso Anang Sulistiadi, M.Eng	
Persetujuan	<b>Tanggal : 12 Februari 2024</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	<b>Tanggal : 12 Februari 2024</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>					
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 07/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 2 dari 6</td> </tr> </table>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6
No: 07/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 2 dari 6						

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p><b>Visi :</b>  Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
--



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KERJASAMA</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 6

## 2. Rasional Standar

1. Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi (PT) merupakan langkah nyata perwujudan dharma PT dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun dalam masyarakat/industri, seperti kesenjangan antar daerah (regional disparity).
2. Kerjasama Politeknik dengan mitra pihak di luar negeri/internasional dapat terwujud dalam bentuk kerjasama bilateral (Government to Government atau sering disingkat G to G), dapat pula berupa kerjasama pendidikan secara multilateral dan regional. Kegiatan kerjasama multilateral dan regional adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan melalui organisasi internasional atau regional, dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya organisasi tersebut.
3. Bentuk nyata kerjasama ini misalnya dalam bentuk bantuan tenaga ahli, program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, peneliti maupun pengambil kebijakan.
4. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Statistika STIS dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Politeknik Statistika STIS, maka adanya standar mutu tentang kerjasama dalam dan luar negeri dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Statistika STIS (SPMI-Politeknik Statistika STIS) menjadi keharusan. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur atau menilai keberhasilan kerjasama Institusi yang harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar itu berkembang secara berkelanjutan.

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur.
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala Bagian Administrasi Umum
6. Ketua Tim Kemahasiswaan dan Kerjasama
7. Pimpinan Mitra Kerjasama

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KERJASAMA</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 4 dari 6

#### 4. Definisi Istilah

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Politeknik Statistika STIS adalah Direktur dan Wakil Direktur.</li> <li>2. Pimpinan Mitra adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani perjanjian dari mitra kerjasama.</li> <li>3. Kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Politeknik Statistika STIS dengan Perguruan Tinggi / Departemen / Institusi / Lembaga/Perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.</li> </ol>
---

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk tingkat nasional maupun internasional.	1.1	Setiap kerjasama harus tunduk terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
		1.2	Tersedia dokumen penyelenggaraan kerjasama
2.	Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.	2.1	Penggunaan aset Politeknik Statistika STIS untuk kerjasama dengan pihak lain diikat dalam kerjasama lembaga, ditandatangani direktur dan dikelola oleh Wadir 2



**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
**Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330**  
**Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577**  
**Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)**

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 5 dari 6

3.	Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Politeknik Statistika STIS, Program studi, maupun unit lain di lingkungan Politeknik Statistika STIS.	3.1	Setiap kerjasama memberikan kontribusi atau manfaat terhadap Politeknik Statistika STIS per-kontrak dan atau per-1 tahun anggaran
4.	Penyelenggaraan kerjasama harus dikendalikan oleh Direktur.	4.1	Setiap kerjasama memberikan kesempatan minimal 5 orang dosen untuk terlibat.
5.	Kerjasama yang dilakukan seharusnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Politeknik Statistika STIS;</li> <li>b. Meningkatkan kinerja Politeknik Statistika STIS, Jurusan, Program studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Statistika STIS;</li> <li>c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri;</li> <li>d. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk belajar/praktek kerja;</li> <li>e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>f. Meningkatkan citra Politeknik Statistika STIS</li> </ul>	5.1	Dalam setiap kerjasama melibatkan mahasiswa sehingga bisa menjadi sarana praktek untuk mereka
		5.2	Ada pernyataan umpan balik dari pihak yang bekerjasama untuk peningkatan mutu Politeknik Statistika STIS.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KERJASAMA</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 6 dari 6

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Konsolidasi internal dalam hal sosialisasi pedoman kerjasama Politeknik dengan instansi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri dalam negeri maupun luar negeri.
2. Mendorong terbentuknya pusat-pusat kajian di setiap jurusan agar dapat berkiprah sesuai keilmuannya dan membantu sampai pusat kajian dapat mandiri dalam membiayai organisasinya.
3. Politeknik melakukan survey kepuasan pelanggan yang menggunakan lulusan politeknik.
4. Politeknik membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi praktisi yang ingin menjadi dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Politeknik turut serta dalam setiap kegiatan seminar, workshop dan sejenisnya yang dilenggarakan oleh asosiasi atau instansi di dalam maupun diluar negeri.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. SOP Kerjasama
2. Formulir Naskah Kesepahaman / Memorandum of Understanding
3. Formulir Naskah Surat Perjanjian Kerjasama
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi proses kerjasama
5. Formulir Laporan Kegiatan kerjasama

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PKKMB DAN PKBN</b>






No: 07/SPM-SPMI/II/2024


Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 5

**STANDAR PKKMB (PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU) DAN PKBN (PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Efri Diah Utami, S.ST, M.Stat	
Pemeriksaan	Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama	
	Dr. Yunarso Anang Sulistiadi, M.Eng	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PKKMB DAN PKBN</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 5


## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan</li> </ol>
---

## 2. Rasional Standar

<p>Penerimaan mahasiswa baru adalah kegiatan rutin setiap Perguruan Tinggi, termasuk Politeknik Statistika STIS. Setelah proses seleksi baik melalui jalur saringan prestasi maupun dari jalur penerimaan seleksi nasional, Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa (PKKMB) dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) agar mahasiswa memahami berbagai regulasi terkait kegiatan Kurikuler, Ko- kurikuler dan Ekstra kurikuler di Politeknik Statistika STIS, serta memahami tentang wawasan kebangsaan, bela negara, serta memberikan pengenalan dan penyiapan pembentukan karakter yang meliputi latihan disiplin dalam pendidikan dan etika berperilaku di lingkungan Politeknik Statistika STIS dan Badan Pusat Statistik. Demikian pula pengenalan kehidupan kampus dengan suasana akademiknya serta Badan Pusat Statistik, sarana dan prasarana kampus, sosialisasi program studi dan peminatan sekaligus menyiapkan mental mahasiswa untuk memulai perkuliahan.</p> <p>Oleh karena itu, Pelaksanaan PKKMB dan PKBN merupakan bagian dari kegiatan akademik yang wajib diikuti mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di program Politeknik Statistika STIS. Dengan demikian perlu ditetapkan suatu standar pelaksanaannya.</p>
---



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PKKMB DAN PKBN</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 5

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Ketua Bagian Administrasi Umum
6. Koordinator Fungsi Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Dosen
8. Mahasiswa

### 4. Definisi Istilah

1. **PKKMB dan PKBN** : Masa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Kampus dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru dengan tujuan memperkenalkan kampus Politeknik Statistika STIS secara umum termasuk program studi dan peminatan dan juga memperkenalkan tentang Badan Pusat Statistik, serta melatih disiplin, mental dan karakter, dan juga memperkenalkan seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Politeknik Statistika STIS
2. **Sistem Pendidikan Tinggi** : selanjutnya disingkat SPT merupakan penyampaian informasi tentang Pendidikan Tinggi khususnya Politeknik kepada mahasiswa baru yang akan menempuh Pendidikan Tinggi pada Politeknik Statistika STIS
3. **Sosialisasi Program Studi** : merupakan penyampaian informasi kepada mahasiswa baru tentang sistem pendidikan yang ada pada program studi masing-masing serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Jurusan tersebut disertai dengan pengenalan dengan pimpinan di Jurusan.
4. **Wawasan Kebangsaan** : merupakan penyampaian informasi mengenai cara pandang mahasiswa baru terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. **Bela Negara** : merupakan penyampaian informasi mengenai pentingnya kita sebagai warga negara dalam membela negara dan bangsa dari ancaman, tantangan, dan gangguan dari pihak manapun dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
6. **Anti Narkoba** : merupakan penyampaian informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian Narkoba, sehingga mahasiswa Baru Politeknik Statistika STIS diharapkan akan bebas dari narkoba.
7. **Lembaga Formal Kemahasiswaan** : merupakan lembaga organisasi kemahasiswaan yang ada dalam Politeknik Statistika STIS dan diperkenalkan pada kegiatan PKKP



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PKKMB DAN PKBN</b>
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 4 dari 5		

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Panitia memiliki standar penyampaian materi untuk Sistem Pendidikan Tinggi	1.1	Tersedia daftar hadir dari setiap kegiatan yang berlangsung
		1.2	Ada bukti daftar hadir dari setiap kegiatan
		1.3	Pemateri merupakan pimpinan dan/atau mantan pimpinan dan/atau pihak yang memahami Sistem Pendidikan Tinggi
		1.4	Ada bukti dokumentasi
		1.5	Ada bukti materi yang disampaikan
2.	Panitia memiliki standar penyampaian materi Sosialisasi Program Studi	2.1	Tersedia daftar hadir dari setiap kegiatan yang berlangsung
		2.2	Ada bukti daftar hadir dari setiap kegiatan
		2.3	Pemateri merupakan struktural program studi
		2.4	Ada bukti materi yang disampaikan
3.	Penyampaian Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Kedisiplinan, dan Anti Narkoba	3.1	Tersedia MoU dengan instansi lain untuk bekerja sama
		3.2	Tersedia daftar hadir
		3.3	Tersedia sarana dan prasarana yang layak dan memadai
		3.4	Ada bukti dokumentasi
		3.5	Ada bukti daftar hadir
		3.6	Pemateri dari instansi lain yang kompeten dalam bidangnya
4.	Penyampaian materi Lembaga Formal Kemahasiswaan	4.1	Tersedia daftar hadir
		4.2	Ada bukti daftar hadir
		4.3	Pemateri berasal dari organisasi kemahasiswaan di Politeknik Statistika STIS
		4.4	Ada bukti dokumentasi

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PKKMB DAN PKBN</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 5 dari 5

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi daftar hadir dan perangkat yang diperlukan guna mencapai standar</li> <li>2. Mensosialisasikan peraturan yang berlaku dalam kegiatan</li> <li>3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar</li> <li>4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan unbtuk mengimplementasikan standar secara maksimal.</li> </ol>
---

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar






Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi daftar hadir</li> <li>2. Standar proses keikutsertaan</li> <li>3. Standar penilaian</li> <li>4. Standar Proses kedisiplinan</li> <li>5. SOP terkait pelaksanaan standar</li> <li>6. Formulir terkait pelaksanaan standar</li> </ol>
--

## 8. Referensi

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 413/B/SE/VII/2018 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)</li> <li>5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 1 dari 10

### STANDAR PENGEMBANGAN SDM

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun  Efri Diah Utami, S.ST, M.Si	
Pemeriksaan	Wakil Direktur II Bidang Administrasi  Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si., M.Si.	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta  Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta  Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta  Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>  <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b>  <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b>  <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b></p>	
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 10

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p><b>Visi :</b>  Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
--

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0


Halaman: 3 dari 10

## 2. Rasional Standar

Pemenuhan tugas Dosen sesuai tiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam Pasal Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan tugas Tenaga Kependidikan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi tugas, fungsi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Statistika STIS mengacu pada Renstra, yang memuat visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS. Pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS direalisasikan melalui penyelenggaraan pendidikan. Inovasi dan kreasi seorang Dosen dalam mengelola Proses Belajar Mengajar (PBM) sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Alumni pendidikan Sarjana Terapan Politeknik Statistika STIS harus mampu menempati lapangan kerja sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya. Penyelenggaraan PBM tidak terlepas dari dukungan tenaga kependidikan. Oleh karena itu diperlukan dosen yang professional dan tenaga kependidikan yang kompeten. Profesionalisme Dosen tercermin pada kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kelancaran tugas Dosen sangat ditentukan oleh dukungan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan suatu standar dalam pengembangan sumber daya manusia di Politeknik Statistika STIS. Standar ini dimaksudkan sebagai acuan yang harus dipenuhi seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar minimal ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengembangan pribadi dan organisasi sesuai Visi-Misi-Tujuan Politeknik Statistika STIS.

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar


1. Direktur,
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik,
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi,
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Kepala Bagian Administrasi Umum
6. Ketua Program Studi
7. Dosen,

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 4 dari 10
<b>SPMI</b>		

#### 4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
3. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. PBM atau Proses Belajar Mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
10. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Perguruan Tinggi Kedinasan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh instansi pemerintah selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara pendidikan.



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
Tanggal: 12 Februari 2024		
Revisi: 0		
Halaman: 5 dari 10		
<p>14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.</p> <p>18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</p> <p>19. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>		

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Pelaksanaan orientasi dengan mengikuti magang bagi Tenaga Kependidikan, <i>micro teaching</i> bagi Calon Fungsional Dosen. Masa orientasi tiga bulan, dan hasil orientasi dilaporkan, dievaluasi kinerjanya oleh Direktur	1.1	Tersedia dokumen lengkap; Form Evaluasi <i>micro teaching</i> bagi Dosen dan magang bagi Tenaga Kependidikan
		1.2	Pelaksanaan orientasi dengan pengenalan lingkungan, <i>micro teaching</i> bagi Calon Fungsional Dosen, dan atau mengerjakan tugas atas instruksi pimpinan di Baguan/Jurusan/Unit.
		1.3	Batas waktu pelaksanaan orientasi adalah 3 bulan





**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
**Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330**  
**Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577**  
**Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)**

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		No: 07/SPM-SPMI/II/2024	
			Tanggal: 12 Februari 2024	
			Revisi: 0	
			Halaman: 6 dari 10	
2.	CPNS yang penempatannya di Politeknik Statistika STIS menerima Surat Pemberitahuan mengikuti Pelatihan Pra-Jabatan setelah mengikuti orientasi dan telah bekerja selama 1 tahun.	2.1.	Tersedia dokumen lengkap Pelatihan Pra Jabatan; Surat Pemberitahuan/Perintah, Daftar Peserta dan Hasil Test Kesehatan.	
		2.2	CPNS wajib mengikuti seluruh tahapan dan materi Pelatihan Pra Jabatan sesuai instruksi.	
		2.3	Setelah CPNS mengikuti dan dinyatakan lulus menerima Sertifikat Pra Jabatan	
3.	Dosen wajib mengikuti sertifikasir dan mengikuti pelatihan Pekerti bagi Dosen, Tenaga Kependidikan mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima	3.1.	Tersedia dokumen lengkap Sertifikat dosen yang sudah mengikuti sertifikasi, Daftar dosen sebagai peserta sertifikasi dan pelatihan serta Layanan Prima bagi Tendik.	
		3.32	Semua Dosen memiliki Sertifikat dosen, Sertifikat Pekerti, dan semua Tenaga Kependidikan memiliki Sertikat Layanan Prima	
4.	Dosen wajib mengajukan penetapan angka kredit dan tjika elah memenuhi angka kredit untuk Usulan Kenaikan Pangkat.	4.1.	Tersedia dokumen lengkap Usulan Kenaikan Pangkat, Pedoman Perhitungan Angka Kredit bagi Dosen / Tenaga Fungsional tertentu	
		4.2.	PNS yang disusulkan naik pangkat telah mengabdikan diri selama $\geq 1$ tahun sejak TMT CPNS dan telah memiliki Sertifikat Pendidik	
		4.3.	Wajib memiliki satu artikel jurnal sebagai syarat naik pangkat menjadi Asisten Ahli	
5.	Surat Pemberitahuan kenaikan pangkat bagi Dosen / Fungsional Tertentu dan harus memenuhi ketiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk perhitungan Angka Kredit minimalnya dengan mengacu pada SOP dan sesuai pangkat yang diajukan PNS	5.1.	Tersedia dokumen lengkap Usulan Kenaikan Pangkat, Perhitungan Angka Kredit Form isian Kenaikan Pangkat, dan SOP	
		5.2.	PNS menerima Surat Pemberitahuan Kenaikan Pangkat minimal 1 bulan sebelum Rapat Angka Kredit	
		5.3.	Perhitungan angka kredit kenaikan pangkat dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan mengajukan DUPAK	



**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
**Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330**  
**Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577**  
**Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)**

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		No: 07/SPM-SPMI/II/2024	
			Tanggal: 12 Februari 2024	
			Revisi: 0	
			Halaman: 7 dari 10	
6.	Tim Penghitung Angka Kredit melaksanakan rapat kenaikan pangkat untuk menetapkan kelayakan kenaikan pangkat Dosen/Tenaga Kependidikan sesuai pangkat yang diajukann PNS.	6.1.	Tersedia dokumen lengkap Pedoman/SOP Kenaikan Pangkat, Perhitungan Angka Kredit, usulan Kenaikan Pangkat Dosen/ Tenaga Kependidikan	
		6.2.	Angka kredit kenaikan pangkat Dosen Asisten Ahli $\leq 100$ dan $\leq 150$ , Lektor $\leq 200$ , $\leq 250$ dan $\leq 300$ , Lektor Kepala $\leq 350$ , $\leq 400$ dan $\leq 550$	
		6.3.	SK Kenaikan Pangkat Asisten hingga Lektor diterbitkan oleh Direktorat $\leq 1$ minggu setelah kenaikan pangkat diputuskan dalam rapat	
7.	Politeknik Statistika STIS Kepegawaian mendata kegiatan pembinaan Tenaga Kependidikan setiap tahunnya sesuai kompetensi /keterampilan sesuai bidang kerjanya di Bagian/ Jurusan/Unit sebagai bentuk pengembangan diri	7.1.	Tersedia dokumen pelaksanaan pembinaan SDM; Daftar pelatihan/workshop, Surat Undangan, Data Pemateri/Penyelenggara, Daftar Hadir Pelaksananya	
		7.2.	Setiap Tenaga Kependidikan $\leq 2$ tahun sekali mengikuti pelatihan/workshop untuk pengembangan keterampilan/kompetensi sesuai	
		7.3.	Pelatihan/workshop yang diselenggarakan oleh Politeknik Statistika STIS wajib diikuti oleh Tenaga Kependidikan, atau sesuai undangan untuk penyelenggaraan lainnya.	



**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
**Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330**  
**Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577**  
**Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)**

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		No: 07/SPM-SPMI/II/2024	
			Tanggal: 12 Februari 2024	
			Revisi: 0	
			Halaman: 8 dari 10	
8.	Usulan Studi Lanjut S2 bagi Calon Fungsional Dosen dan S3 bagi Dosen dengan membuat Surat Tugas Belajar di dalam Negeri atau Luar Negeri bagi Dosen dan studi lanjut D4/S1/S2 di dalam Negeri bagi Tenaga Kependidikan sesuai SOP dan peminatan bidang studi Dosen/Tenaga kependidikan setelah mendapat persetujuan/instruksi pimpinan, serta sesuai jenjang pendidikan pengusul	8.1.	Tersedia dokumen lengkap untuk Usulan Tugas/Ijin Belajar, Pedoman/SOP, Usulan, Data/Daftar Penerima Beasiswa atau Surat Pemberian Dana Bantuan Pendidikan, Surat Pernyataan, Formulir Isian	
		8.2.	Surat Tugas/Ijin Belajar berlaku $\leq 3$ tahun untuk studi lanjut D4/S1S2 bagi Tenaga Kependidikan, 5 tahun untuk studi lanjut S3 bagi Dosen dan dapat diperpanjang masa berlaku Tugas/Ijin jika diperlukan	
		8.3.	Penerima beasiswa BPS menerima dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh BPS sesuai perturan yang berlaku	
9.	Politeknik Statistika STIS mendata dan menghimpun sertifikat kegiatan Tenaga Kependidikan yang melakukan kegiatan melalui, pelatihan/workshop keahlian/kompetensi bidang dan atau studi banding sebagai bentuk pengembangan diri pegawai di Bagian/Jurusan/Unit	9.1.	Tersedia dokumen lengkap pelaksanaan pengembagn pegawai sesuai SOP, Surat Undangan Surat Tugas Pelatihan/Workshop atau Studi Banding, Sertifikat Keahlian/Kompetensi,	
		9.2.	Tenaga Pendidikan $\leq 2$ tahun sekali mengikuti pelatihan Keahlian/Kompetensi sebagai bentuk Pengembagn diri	
		9.3.	Tenaga Kependidikan telah melakukan studi banding minimal 1 kegiatan per 5 tahun sekali	
10.	Politeknik Statistika STIS memberi kesempatan kepada Tenaga Kependidikan Fungsional Umum untuk pengembagn diri menjadi fungsional ltertentu (prakom, pustakawan, atau Arsiparis) dengan sertifikasi profesi/keahlian	10.1	Terdapat dokumen lengkap pengembangan Tenaga Kependidikan melalui jenjang karier; Pedoman/SOP, Undangan Sertifikasi Profesi/Keahlian, Surat Tugas, Sertifikat	
		10.2	Tenaga Kependidikan Fungsional Umum menempuh jalur karier Fungsional Tertentu dengan sertifikasi profesi sebagai Pustakawan, prakom, atau arsiparis	

		<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
		<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
			Tanggal: 12 Februari 2024
			Revisi: 0
			Halaman: 9 dari 10
11.	Politeknik Statistika STIS memberi penghargaan bagi PNS yang berprestasi sesuai tugas dan fungsinya dengan diberi kesempatan yang sama untuk berkompetsisi menjadi Dosen atau Tenaga Kependidikan berprestasi untuk tiap tahun penyelenggaraan di tingkat Institudi atau tingkat Nasional	11.1	Tersedia dokumen lengkap pemilihan Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi, Berkas Persyaratan, Usulan, Berkas Seleksi/ Pemilihan, dan Pemenang Kompetisi
		11.2	Dosen/Tenaga Kependidikan dengan kriteria tertentu diusulkan oleh Bagian/Program Studi/Unit untuk mengikuti pemilihan tingkat Institusi
		11.3	Penilaian Dosen/Tenaga Kependidikan Berprestasi melalui seleksi dan penilaian Panitia yang ditunjuk Pimpinan
		11.4	Pemenang Dosen/Tenaga Kependidikan Berprestasi diberi kesempatan/pembinaan untuk mengikuti kompetisi di tingkat Nasional

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Sosialisasi substansi atau isi standar mutu Perencanaan dan Perekrutan CPNS kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  
Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten.
3. Sub Kepegawaian Politeknik Statistika STIS sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau ditaati.
4. Melakukan monev pemenuhan standar secara konsisten dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 10 dari 10

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar Dosen dan Tendik
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Standar Peneliti
4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. Referensi






1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tata Kelola Politeknik Statistika STIS
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, Tentang Standar Pendidikan Nasional
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
14. Peraturan Direktur Nomor 007 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan Politeknik Statistika STIS
15. Surat Keputusan Direktur Nomor 10943/PL3/OT/2017 Tentang Pedoman Kode Dosen



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 6

### STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Efri Diah Utami, S.ST, M. Stat</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur II Bidang Administrasi</b>  <b>Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si, M.Si</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 12 Februari 2024</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 12 Februari 2024</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>  <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b>  <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b>  <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b></p>	
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 6

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
---



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 3 dari 6

## 2. Rasional Standar

<p>Dalam pengelolaan perguruan tinggi, termasuk Politeknik Statistika STIS maka sistem informasi manajemen (SIM) telah dimanfaatkan oleh Politeknik Negeri termasuk dalam pengelolaan program studi dan administrasi perkantoran yang ditunjang dengan adanya fasilitas Information and Communication Technology (ICT). Pada era sekarang penggunaan pendukung pembelajaran dengan sistem e-learning sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional harus wajib dilaksanakan. Politeknik Statistika STIS berkewajiban memenuhi sarana dan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran yang berbentuk hardware, software, e-learning, library, termasuk dalam kegiatan administrasi perkantoran, akademik, keuangan, dan kepegawaian, kesemuanya harus mempunyai tingkat aksesibilitas yang mempuni untuk semua personil yang terlibat.</p> <p>Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran di perlukan adanya sarana-prasarana, termasuk hardware, dan software, untuk diperlukan adanya sistem informasi manajemen (SIM) dan didukung adanya fasilitas Information and Communication Technology (ICT), termasuk didalamnya untuk dapat memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan pimpinan yang lengkap, dan efektif, serta obyektif. Sistem jaringan dipenuhi oleh Institusi untuk semua komputer pada jumlah yang memadai untuk semua prodi dan pusat/unit dan lainnya yang termasuk dalam proses pembelajaran dan administrasi operasionalnya.</p> <p>Sistem informasi harus terus dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang: website institusi; fasilitas internet; jaringan lokal; jaringan nirkabel, semuanya harus diakses dengan. Untuk itu diperlukan standar mutu sistem informasi dan teknologi komunikasi.</p>
---

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur I Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi</li> <li>4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama</li> <li>5. Ketua Unit Teknologi Informasi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
--

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 4 dari 6
<b>SPMI</b>		

#### 4. Definisi Istilah

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.</li> <li>2. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.</li> <li>3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Unit TI adalah unit kerja di Politeknik Statistika STIS yang bertanggung jawab atas semua urusan terkait pengelolaan sistem informasi dan teknologi komunikasi.</li> </ol>
--

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Prodi/unit/bagian dan satuan lainnya dalam penyelenggaraan tridarma secara memadai menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas Information and Communication Technology (ICT)	1.1	Terdapat sistem informasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam menunjang tridarma sesuai sasaran mutu.
		1.2	Setiap prodi/unit/bagian dan satuan lainnya telah menggunakan informasi untuk dapat mendukung pada operasional Politeknik Statistika STIS dan pengambilan keputusan menuju tataran yang lebih cepat, akurat, teliti, serta tepat sasaran.

		<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
		<b>STANDAR MUTU SISTEM</b> <b>INFORMASI</b>	
<b>SPMI</b>		No: 07/SPM-SPMI/II/2024	
		Tanggal: 12 Februari 2024	
		Revisi: 0	
		Halaman: 5 dari 6	
2.	Program studi dalam memperoleh dan menyampaikan informasi tetap menggunakan sistem informasi yang telah dibangun oleh institusi	2.1	Memanfaatkan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas Information and Communication Technology (ICT).
		2.1	Laboratorium dan workshop didorong dalam penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas Information and Communication Technology (ICT).
3.	Dosen dapat mengakses sistem informasi yang dibangun institusi untuk memperoleh informasi terkait perkuliahan, seperti jadwal kuliah, ujian, presensi dan nilai.	3.1	Setiap dosen baik tetap atau tidak tetap memiliki akun untuk mengakses sistem informasi.
		3.2	Dosen memiliki persepsi bahwa sistem informasi yang dibangun mudah digunakan dan mempermudah mereka dalam memperoleh informasi.
4.	Mahasiswa dapat mengakses sistem informasi yang dibangun institusi untuk memperoleh informasi terkait perkuliahannya, seperti jadwal kuliah, ujian, presensi dan nilai.	4.1	Setiap mahasiswa memiliki akun untuk mengakses sistem informasi.
		4.2	Mahasiswa memiliki persepsi bahwa sistem informasi yang dibangun mudah digunakan dan mempermudah mereka dalam memperoleh informasi.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

Strategi untuk mencapai standard sistem informasi Politeknik Statistika STIS dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mendorong kepada setiap bidang akademik untuk dapat mewujudkan blueprint SIM dan ICT Politeknik Statistika STIS.
2. Mendorong untuk tetap konsisten dalam penganggaran dalam SIN dan ICT Politeknik Statistika STIS
3. Mendorong kepada Unit TI untuk dapat aktif dalam pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM)
4. Mendorong setiap bidang/prodi/ /Unit/bagian untuk dapat memanfaatkan SIM dan ICT seefektif mungkin.
5. Membuat pedoman tingkat institusi tentang SIM dan ICT di Politeknik Statistika STIS.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>
		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 6 dari 6

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengadaan perangkat TIK</li> <li>2. Standar Layanan Sistem Informasi</li> <li>3. Pedoman Penggunaan Sistem Informasi</li> <li>4. Formulir terkait pelaksanaan standar</li> </ol>
---

## 8. Referensi






<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
---




**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
 Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330  
 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577  
 Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 11

### STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Efri Diah Utami, S.ST, M. Stat	
Pemeriksaan	Wakil Direktur II Bidang Administrasi	
	Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si, M.Si	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 11

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

### Visi :

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional


### Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

### Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0


Halaman: 3 dari 11

## 2. Rasional Standar

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*good university governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi misi Politeknik Statistika STIS.
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Politeknik Statistika STIS sebagai institusi perguruan tinggi.
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Politeknik Statistika STIS, dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. serta Statuta Politeknik Statistika STIS.

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Senat Politeknik Statistika STIS
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 11

#### 4. Definisi Istilah


1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Politeknik Statistika STIS.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Politeknik Statistika STIS. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.


#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Sistem Tata Pamong	1.1	Terdapat dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
		1.2	Terdapat bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien
		1.3	Memiliki struktur organisasi yang lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. dan telah disesuaikan dengan Statuta Polstat STIS.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>		
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>		No: 07/SPM-SPMI/II/2024 Tanggal: 12 Februari 2024 Revisi: 0 Halaman: 5 dari 11
1.	Sistem Tata Pamong	1.4	Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
		1.5	Memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan good university governance/GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
		1.6	Memiliki unit yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
2.	Kepemimpinan	2.1	Memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
		2.2	Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.
		2.3	Memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
		2.4	Setiap Pimpinan di Politeknik Statistika STIS harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di Politeknik Statistika STIS sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi : a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik


		<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
		<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>
			Tanggal: 12 Februari 2024
			Revisi: 0
			Halaman: 6 dari <b>11</b>
2.	Kepemimpinan	2.5	Setiap Pimpinan di Politeknik Statistika STIS harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.
		2.6	Memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
3	Pengelolaan	3.1	Memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan (planning),</li> <li>b. pengorganisasian (organizing),</li> <li>c. penempatan personil (staffing),</li> <li>d. pengarahan (leading), dan</li> <li>e. pengawasan (controlling)</li> </ol>
		3.2	Memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan,</li> <li>b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan,</li> <li>d. penelitian</li> <li>e. PkM,</li> <li>f. SDM,</li> <li>g. keuangan,</li> <li>h. sarana dan prasarana,</li> <li>i. sistem penjaminan mutu, dan</li> <li>j. kerjasama.</li> </ol>

		<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
		<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>
			Tanggal: 12 Februari 2024
			Revisi: 0
			Halaman: 7 dari 11
3	Pengelolaan	3.3	<p>Memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,</li> <li>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</li> <li>c. mengacu kepada VMTS institusi,</li> <li>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</li> <li>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</li> </ol>
4	Sistem Penjaminan Mutu	4.1	Memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
		4.2	Memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu
		4.3	<p>Menjalankan SPMI untuk seluruh aras (Pimpinan dan seluruh unit pendukung kegiatan) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.</p> <p>Dimana 5 aspek tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi</li> <li>b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).</li> <li>c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.</li> <li>d. hasil audit, dan</li> <li>e. bukti tindak lanjut</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>		
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	
4.	Sistem Penjaminan Mutu	4.4	Memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu : a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.
		4.5	Melaksanakan audit eksternal keuangan oleh Inspektorat atau BPK
		4.6	Memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional
		4.7	Melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. a. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
		4.8	Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Politeknik Statistika STIS memenuhi 4 aspek sebagai berikut: a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring, c. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>					
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 07/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 9 dari 11</td> </tr> </table>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 9 dari 11
No: 07/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 9 dari 11						
		<p>4.9 Melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di Politeknik Statistika STIS pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</li> <li>b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</li> <li>d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem</li> </ol>				

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>


No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 10 dari 11

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Satuan Penjaminan Mutu mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
5. Direktur dan Wakil Direktur melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
6. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber Daya melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola Politeknik Statistika STIS.
7. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.
8. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di Politeknik Statistika STIS.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :
1. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
  2. Standar Rencana Strategis.
  3. Prosedur – prosedur terkait.
  4. Form-form terkait.

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>  <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b>  <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b>  <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b></p>	
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 11 dari <b>11</b>

## 8. Referensi






1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**  
 Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330  
 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577  
 Website: [www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id) Email: [info@stis.ac.id](mailto:info@stis.ac.id)

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RESIKO</b>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024
		Tanggal: 12 Februari 2024
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 6

### STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RESIKO

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Efri Diah Utami, S.ST, M. Stat	
Pemeriksaan	Wakil Direktur I Bidang Akademik	
	Prof. Setia Pramana, S.Si, M.Sc. Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 12 Februari 2024 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 12 Februari 2024 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta	
	Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>					
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RESIKO</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 07/SPM-SPMI/II/2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 12 Februari 2024</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 2 dari 6</td> </tr> </table>	No: 07/SPM-SPMI/II/2024	Tanggal: 12 Februari 2024	Revisi: 0	Halaman: 2 dari 6
No: 07/SPM-SPMI/II/2024						
Tanggal: 12 Februari 2024						
Revisi: 0						
Halaman: 2 dari 6						

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p><b>Visi :</b> Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
---

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RESIKO</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

## 2. Rasional Standar

1. Standar Audit Mutu berbasis resiko ini ditetapkan agar proses audit internal berbasis risiko di lingkungan Politeknik Statistika STIS berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipastikan sejauh mana persyaratan sistem manajemen mutu dan/atau sistem lainnya telah dipenuhi.
2. Standar Audit Mutu berbasis resiko ini ditetapkan agar memastikan tujuan utama Audit Mutu Internal tercapai, yaitu sebagai berikut:
  - a. Memastikan evaluasi kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan oleh Politeknik Statistika STIS
  - b. Melihat kemampuan unit teraudit untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk persiapan Akreditasi maupun Sertifikasi
  - c. Evaluasi efektivitas manajemen sistem dan bagaimana pencapaian/progress dari program-program yang telah dilakukan oleh unit teraudit
  - d. Melihat potensi dari unit teraudit untuk dapat melakukan perbaikan

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi
4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM)



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RESIKO</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

Revisi: 0


Halaman: 4 dari 6

#### 4. Definisi Istilah

1. Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko adalah metode pemeriksaan yang dilakukan Auditor dan Auditee yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko yang ada telah dikelola dalam batasan risiko organisasi. Audit berbasis risiko berfokus pada area-area yang memiliki risiko tinggi, untuk memastikan mana yang paling berisiko serta area mana yang pengelolaannya masih perlu diperbaiki.
2. Auditor Internal adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan audit internal.
3. Auditee adalah orang yang mewakili unit yang diaudit.
4. Ketidaksesuaian Mayor (Major Non-conformities) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas/memengaruhi terhadap sistem mutu atau keefektifan manajemen sistem
5. Ketidaksesuaian Minor (Minor Non-conformities) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas/tidak memengaruhi secara menyeluruh terhadap sistem mutu atau keefektifan manajemen sistem
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu, dan dapat berpeluang menjadi ketidaksesuaian apabila tidak dilakukan perbaikan, dalam hal ini peluang untuk melakukan perbaikan sangat mungkin untuk dapat mencapai efektivitas dan efisiensi.

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Legal Formal Audit	1.1	Terdapat bukti legal pembentukan tim audit mutu internal yang berupa SK Direktur, beserta beban tugas masing-masing tim.
2.	Dokumen Audit	2.1	Terdapat dokumen pendukung pelaksanaan audit dokumen dan audit kepatuhan yang minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pemberitahuan audit mutu internal ke unit kegiatan</li> <li>b. Surat tugas melaksanakan audit mutu internal</li> <li>c. Daftar tilik audit</li> <li>d. Laporan temuan audit</li> <li>e. Daftar hadir audit</li> </ol>

		<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
		<b>STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>BERBASIS RESIKO</b>	
SPMI		No: 07/SPM-SPMI/II/2024	
		Tanggal: 12 Februari 2024	
		Revisi: 0	
		Halaman: 5 dari 6	
3	Pelaksanaan Audit	3.1	Melaksanakan audit dokumen pada setiap unit kegiatan dengan menggunakan daftar tilik yang berisi indikator-indikator yang tertuang dalam standar SPMI
		3.2	Melaksanakan audit kepatuhan pada setiap unit kegiatan dengan menggunakan daftar tilik yang berisi indikator-indikator yang tertuang dalam standar SPMI
		3.3	Audit Dokumen dan Audit Kepatuhan dilakukan oleh 2 orang auditor internal dari Satuan Penjaminan Mutu
		3.4	Hasil audit dianalisis untuk mengidentifikasi resiko ketidaksesuaian mayor, ketidaksesuaian minor dan observasi pada setiap unit kegiatan di Politeknik statistika STIS.
		3.5	Hasil analisis audit mutu internal di informasikan kepada auditee untuk segera dilakukan perbaikan
		3.6	Hasil analisis audit mutu internal di laporkan kepada Direktur dan Wakil Direktur untuk bahan evaluasi.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman ppimpinan dan unit kegiatan tentang Standar Audit Mutu Internal Berbasis Resiko
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Audit Mutu Internal Berbasis Resiko.
3. Melakukan pemeberitahuan sebelumnya kepada setiap unit kegiatan menjelang pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Direktur dan Wakil Direktur melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Audit Mutu Internal.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> <b>Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330</b> <b>Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577</b> <b>Website: <a href="http://www.stis.ac.id">www.stis.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@stis.ac.id">info@stis.ac.id</a></b>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS RESIKO</b>

No: 07/SPM-SPMI/II/2024
Tanggal: 12 Februari 2024
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 6

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :
1. Manual Standar Standar Audit Mutu Internal Berbasis Resiko.
  2. Daftar Tilik.
  3. Form-form terkait.

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.